



PUTUSAN
NOMOR : 44/PDT/2011/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HASAN BATURAPA : bertempat tinggal di Dusun Limbato, Desa Popaya, Kec. Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya disebut sebagai Semula Penggugat, sekarang Pembanding ;-----

M E L A W A N :

ABUBAKAR BATURAPA : bertempat tinggal di Desa Karya Baru, Kec. Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya disebut sebagai Semula Tergugat, sekarang Terbanding ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah Membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 19 Desember 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.MRS tanggal 07 November 2011 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak tuntutan Provisi dari Penggugat seluruhnya ;

DALAM

Hal.1 dari 7 Hal, Put.No.44/PDT/2011/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2011, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN. MRS tanggal 07 November 2011 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding ;-----

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bertanggal 28 November 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 November 2011 ;-----

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding bertanggal 07 Desember 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 9 Desember 2011 kepada pihak Penggugat/Pembanding ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.MRS, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 November 2011 ;-----

TENTANG

Hal.2 dari 7 Hal, Put.No.44/PDT/2011/PT.GTLO



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.MRS tanggal 07 November 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bertanggal 28 November 2011 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding bertanggal 07 Desember 2011 berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan provisi dari Penggugat/Pembanding sudah tepat dengan memperbaiki pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa tuntutan provisi dimaksudkan agar Hakim mengambil putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara dan tidak mengenai materi pokok perkara yakni hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati tuntutan provisi dari Penggugat/Pembanding sudah mengenai materi perkara oleh karenanya patut ditolak ;-----

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Tergugat/Terbanding yang menolak eksepsi hanya pada angka 1 dan untuk eksepsi angka 2 akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara sedangkan eksepsi pada angka 3 belum dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut

Hal.3 dari 7 Hal, Put.No.44/PDT/2011/PT.GTLO



berikut :-----
Bahwa untuk eksepsi pada angka 2 dan 3 oleh karena baru diketahui setelah memeriksa materi pokok perkara, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara adalah lahan tanah berbentuk siku-siku seluas 20.000 M2 (200x100) berlokasi di Tihuo Dusun I Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, yang berbatasan dengan :-----

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik dari Baka;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ali Baturapa dan Musu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Aliran Sungai;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ali Baturapa;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa tanah/lahan objek perkara pada tahun 1982 setelah setahun Penggugat/Pembanding melangsungkan pernikahan Sdr. Wahab Nusi menyerahkan lahannya kepada Penggugat/Pembanding sebagai pemberian cuma-cuma ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menyangkal dalil gugatan Penggugat/Pembanding dengan mendalilkan bahwa lahan/tanah objek perkara yang dikelola oleh Tergugat berasal dari tanah Negara bekas olahan/garapan kakek Tergugat dan bukan sebagai warisan atau pembagian orang tua Tergugat dari kakek Tergugat dan pada tanggal 7 Juni 2010 nenek Tergugat Sarifa Latif telah memberikan hibah kepada Tergugat atas tanah/lahan pasolo tersebut dengan ketentuan selama nenek masih hidup tanah tersebut dikelola oleh cucunya Abubakar Baturapa yaitu Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya
Penggugat

Hal.4 dari 7 Hal, Put.No.44/PDT/2011/PT.GTLO



Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat bertanda P1 dan 4 (empat) orang saksi yakni : 1. Rahman Abdullah, 2. Ilyas Djafar, 3. Laumin Kone, 4. Yusuf Supali ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T1, T2, T3, T4 dan 4 (empat) orang saksi yakni : 1. Wahab Nusi, 2. Ridwan Djuma, 3. Hasan Razak, 4. Ely Parera ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak dan kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi adalah :-----

1. Bahwa asal mula objek perkara adalah dari Tue Nusi yang kemudian dikelola anaknya yang bernama Wahab Nusi;
2. Bahwa Tergugat/terbanding adalah keponakan dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Terbanding dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yakni wahab Nusi, Hasan Razak, Ely Parera dan saksi Ilyas Djafar saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bahwa Ali Baturapa menikah dengan Sarifa Latif mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni : 1. Hasan Baturapa (Penggugat/Pembanding), 2. Yusuf Baturapa (orang tua Tergugat/Terbanding), 3. Pau yang telah meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, setelah Ali Baturapa meninggal dunia, maka telah meninggalkan ahli waris yakni : 1. Sarifa Latif (isteri Ali Baturapa), 2. Hasan Baturapa, 3. Yusuf Baturapa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahab Nusi dan Ridwan Djuma, bahwa tanah objek perkara adalah lahan/tanah yang dibeli oleh Ali Baturapa dari Wahab Nusi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Ali Baturapa telah meninggal dunia, maka tanah/lahan objek perkara merupakan boedel/harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya yakni Sarifa Latif (isterinya), 2. Hasan Baturapa, 3. Yusuf Baturapa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
maka

Hal.5 dari 7 Hal, Put.No.44/PDT/2011/PT.GTLO



maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.MRS tanggal 07 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Rbg ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat/Pembanding ;-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.MRS tanggal 07 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal **03 Mei 2012**, oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **KUSNOTO, SH** dan **AGUSIN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **10 Mei 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk . . .

Hal.6 dari 7 Hal, Put.No.44/PDT/2011/PT.GTLO



untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ST. HUSNI LISENG selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo akan tetapi tidak dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KUSNOTO, SH

AGUS N, SH, MH



MURNIATI IDASARI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ST. HUSNI LISENG

Perincian Biaya:

1. Biaya Materai	Rp. 6.000.-
2. Biaya Leges	Rp. 5.000.-
3. Administrasi banding	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Hal, Put.No.44/PDT/2011/PT.GTLO